


Biota

Jurnal Pendidikan Biologi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Mataram

BIOLOGI & PENDIDIKAN BIOLOGI



Jurusan Tadris IPA Biologi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Jur. <i>Biota</i>	Vol. 7	No. 2	Hal. 135-239	Mataram Desember 2014	ISSN 2086-3586
-------------------	--------	-------	--------------	--------------------------	-------------------

Biota
Jurnal Tadris IPA Biologi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

Biologi & Pendidikan Biologi

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan/artikel yang diangkat dari hasil penelitian atau kajian analitis-kritis kepustakaan di bidang biologi dan pendidikan biologi.

Penanggung Jawab
Prof. Dr. HM. Taufik, M.Ag.

Ketua Penyunting
Drs. H.L. Mukhtar, M.Pd

Sekretaris
Yusuf, M.Pd

Penyunting Pelaksana
Harja Efendi, M.Pd.
Bahtiar, M.Pd.Si.
Nining Purwati, M.Pd.
Yahdi, M.Si.

Penyunting Ahli
Prof. Dr. Hj. Mimin Irawati, M. Pd. (Univ. Negeri Malang)
Dr. Suhirman, M.Si. (IAIN Mataram)
Dr. Syukri, M.Pd (IAIN Mataram)
M.Zulfiani, M.Pd (IAIN Mataram)
Ahmad Sulhan, M.Pd.I (IAIN Mataram)

Pelaksana Ketatalaksanaan
Lutvia Krismayanti, M.Kes
Dwi Wahyudiati, M.Pd.

Alamat penyunting dan ketatalaksanaan: Laboratorium IPA IAIN Mataram,
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram Telp. 0370 – 621298, email: jurbio_iaimtr@yahoo.co.id

Jurnal Biota (Biologi Tadris) diterbitkan sejak bulan Juni 2008 oleh Jurusan Tadris IPA Biologi,
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

Volume 7, Nomor 2, Desember 2014


ISSN 2086-3586

Biota

Jurnal Tadris IPA Biologi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram

Biologi & Pendidikan Biologi



Jurusan Tadris IPA Biologi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Jur.Biota	Vol. 7	No.2	Hal. 135 - 239	Mataram Des 2014	ISSN 2086-3586
-----------	--------	------	-------------------	---------------------	-------------------

Biota

Jurnal Tadris IPA Biologi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan LAIN Mataram

Biologi & Pendidikan Biologi

Daftar Isi • iii

Nasib Hutan Adat di Indonesia Pasca Putuskan MK 35

Edi Muhamad Jayadi • 135 – 143

Pembangunan Karakter Ilmiah Peserta Didik Melalui Pendekatan Saintifik dengan Konsep *Resilensi* Pada Proses Pembelajaran

Afriana Azizah • 145 – 163

Pengaruh Metode *Inkuiri Terbimbing* Terhadap Keterampilan Proses Sain dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII di SMP 3 Gunungsari Tahun Ajaran 2013/2014

Nur Yasmin, Agus Ramdani • 165 – 175

Aktivitas Pemakaian Sampo Khusus Pejilbab Terhadap Penurunan Gangguan Rambut Pada Wanita Berjilbab

Hj Farida, Agrijanti, Lina Sundayani • 177 – 189

Pandangan Aliran Filsafat Perennialisme Tentang Kurikulum dan Relevansinya dengan Pendidikan Dalam Konsep Islam

Hadi kusuma Ningrat • 191 – 201

Analisis Kadar Glukosa Darah Menggunakan *Chemistry Autoanalyzer*, Fotometer, dan *Poin Of Care Testing* (POCT)

Siti Zaetun, Iswari Pauzi, Baiq Tami Ariyanti, Lalu Srigede • 203 – 213

Optimalisasi Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Melalui Pemamfaatan Pekarangan Rumah Sebagai Apotik Hidup

Lutvia Krismayanti • 215 – 224

Pengaruh Paparan Bensin Terhadap Kadar AST (*Aspartat Amino Transferase*) Pada Pekerja SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

I Gst Ayu Nyoman Danuyanti, Urip, Siti zaetun, Cherunnisa • 225 – 231

Immanuel Kant dan Pemikirannya

Erma Suriani • 233 – 239

PERSYARATAN NASKAH UNTUK JURNAL Biota

1. Artikel merupakan karya orisinal (bukan jiplakan), hasil penelitian atau kajian analitis-kritis kepustakaan di bidang biologi dan pendidikan biologi.
2. Artikel yang ditulis oleh dosen yang dikembangkan dari hasil penelitian skripsi/tesis mahasiswa harus menyertakan nama mahasiswa yang dibimbing dengan ketentuan; nama mahasiswa sebagai nomor urut 1 dan nama dosen sebagai nomor urut 2.
3. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia/Inggris sepanjang maksimal 15 halaman kuarto A4 spasi 1,5, dilengkapi dengan abstrak dan kata kunci. Identitas lembaga/instansi penulis dicantumkan sebagai catatan kaki sebagai penyerta nama pada abstrak.
4. Artikel hasil penelitian memuat:
 - Judul
 - Nama penulis
 - Abstrak
 - Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat; latar belakang, sedikit kajian pustaka, rumusan masalah/tujuan penelitian)
 - Metode
 - Hasil dan pembahasan
 - Kesimpulan dan saran
 - Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam artikel saja)
5. Artikel kajian analitis-kritis memuat:
 - Judul
 - Nama penulis
 - Abstrak
 - Pendahuluan (tanpa subjudul)
 - Ide-ide yang dipaparkan
 - Penutup (kesimpulan dan saran)
 - Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam artikel saja)
6. Naskah artikel diserahkan dalam *hard copy* 1 eksemplar dan *soft copy* dalam CD/flash paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan, kepada:

Ketua penyunting Jurnal Biota
d.a. Laboratorium IPA Fakultas Iom Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram Jl. Pendidikan No. 35
Mataram Telp. 0370 – 621298, email: jurbio_iainmtr@yahoo.co.id
7. Kepastian pemuatan, revisi, atau penolakan naskah artikel akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat imbalan nomor bukti pemuatan sebanyak 2 eksemplar. Artikel yang tidak dimuat, tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan sendiri.

dalam posisi yang lemah. Celaknya lagi, dalam kondisi seperti ini negara seringkali abai. Bahkan, tidak jarang yang mereka hadapi justru negara.

Konflik yang berkepanjangan seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika saja negara mau berpihak kepada kepentingan masyarakat adat (Yasmi *et al.*, 2009). Namun, keberpihakan tersebut sampai saat ini masih belum didapat oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perjuangan panjang mereka untuk memperjuangkan hak-haknya atas hutan adat, tampaknya masih akan terus berlangsung lama. Entah sampai kapan, batas waktunya masih belum bisa ditentukan?

Keluarnya Putusan MK 35 tanggal 16 Mei 2013, yang dikenal dengan sebutan Putusan MK 35, yang salah satu poinnya, menegaskan bahwa “hutan adat bukan sebagai hutan negara”, tidak serta merta membuat masyarakat adat bisa bernafas lega. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum akhirnya putusan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di tingkat lapangan. Bagaimana sebenarnya kisah hutan adat sebelum Putusan MK 35, kondisinya saat ini (pasca putusan tersebut), dan kemungkinan perjalanannya ke depan; tampaknya akan selalu menarik untuk dicermati.

PEMBAHASAN

Kisah Hutan Adat di Masa Lalu

Kisah tentang perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak kepemilikan dan pengelolaan hutan adatnya bukanlah hal baru. Kisah tersebut setidaknya dimulai semenjak 30 tahun yang lalu, yakni sejak kebangkitan Orde Baru. Subarudi (2013) mengemukakan bahwa persoalan terkait dengan masyarakat adat sebenarnya sudah lama muncul dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1990an terkait dengan penggusuran kawasan hutan adat Jelmu Sibak, Kalimantan Timur seluas 150 ha oleh HPH PT Timber Dana.

Kasus masyarakat adat kehilangan hak-hak terhadap pengelolaan sumberdaya alam, termasuk hutan adat, sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum tahun 90-an. Jika dirunut, upaya pengurangan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam, menurut Sembiring (2008), Resosudarmo *et al.*, (2012), dan Murdiati (2013) sebenarnya mulai dilakukan secara sistematis di era Orde Baru, melalui penggantian UU No.19/1965 tentang Desapraja dengan UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menetapkan bahwa institusi pemerintahan terkecil (*Desapraja*) atau bentuk pemerintahan desa yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi desa. Penggantian undang-undang tersebut secara langsung melemahkan aturan adat dan otoritas lembaga adat, karena harus melebur ke dalam pemerintahan desa, yang bentuk dan fungsinya diseragamkan di seluruh Indonesia.

Dampak pemberlakuan UU No.5/1979 terhadap hutan adat adalah beralihnya otoritas pengelolaan dari sebelumnya Lembaga Adat ke Kepala Desa. Pengalihan otoritas pengelolaan

NASIB HUTAN ADAT DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK 35

Edi Muhamad Jayadi

Dosen Jurusan Pendidikan Biologi, FITK IAIN Mataram

PENDAHULUAN

Di negara-negara yang berhutan tropis, sekitar 500 juta jiwa penduduknya tinggal di sekitar dan di tengah hutan, serta menjadikan hutan sebagai sumber penghidupannya. Dari jumlah tersebut, setidaknya 200 juta di antaranya adalah penduduk asli (People Forest Program, 2014). Di Indonesia, menurut Nauli (2013) jumlah desa yang terdapat di sekitar dan di dalam hutan, sekaligus menggantungkan hidupnya dari hutan ± 18.784 desa atau 26,6% dari jumlah seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan hasil identifikasi Kemenhut menemukan bahwa jumlah tersebut membengkak menjadi 31.957 desa. Sementara itu, berdasarkan jumlah penduduk, Raden & Nababan (2003), dan Nauli (2013) menyatakan bahwa dengan berbasis data BPS 2003, maka tidak kurang dari 48,8 juta jiwa atau 22% dari 219,9 juta tinggal di wilayah dimaksud. Dari jumlah tersebut, ± 10,2 juta jiwa tergolong ke dalam penduduk miskin, dan ± 6 juta jiwa memiliki mata pencaharian langsung dari hutan dan sekitarnya, serta ± 3,4 juta jiwa di antaranya bekerja di sektor swasta kehutanan.

Nasib penduduk asli (*indigenous people*) atau secara umum disebut sebagai masyarakat hukum adat (MHA) di negara-negara berkembang yang tinggal di sekitar hutan, relatif sama. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi, menurut People Forest Program (2014) diantaranya adalah terjadinya perampasan tanah untuk pembangunan agribisnis (terutama dari ekspansi yang cepat untuk perkebunan kelapa sawit), kayu, tenaga air, pengeboran minyak dan gas, dan pertambangan skala besar, serta skema-skema pembangunan lahan lain, yang dilakukan di atas wilayah leluhur mereka tanpa melalui pelepasan dengan sukarela.

Hutan tempat masyarakat adat tinggal, yang mereka sebut sebagai hutan adat, sesungguhnya tidak pernah sepi dari konflik. Di Indonesia misalnya, Marboen (2011) mencatat bahwa konflik pada masyarakat adat yang mendiami hutan adat hampir terjadi di 32 provinsi. Penyebabnya beragam, dan melibatkan banyak pihak.

Dampak dari konflik yang memperebutkan hutan adat, beragam; mulai dari yang paling ringan misalnya pengusiran secara paksa dari tempat tinggalnya sampai dengan yang paling berat, yaitu jatuhnya korban jiwa. Dari gambaran tersebut, maka jelas bahwa masyarakat adat, sesungguhnya merupakan pihak yang paling merasakan dampaknya. Hal ini terjadi karena dari semua pihak, merekalah yang memiliki posisi tawar paling lemah. Keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses politik, serta pemahaman terhadap hukum, adalah beberapa dari sekian banyak faktor penyebab yang membuatnya menjadi gampang diperdaya oleh pihak-pihak yang memang secara sistematis menginginkan mereka untuk tetap

ini secara langsung mematikan peran lembaga adat, beserta pranata-pranata adatnya (Murdiati, 2013). Peran masyarakat adat terus mengalami proses marginalisasi dalam periode berikutnya, seiring munculnya berbagai peraturan perundang-undangan, yang melegitimasi negara sebagai aktor tunggal dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Era Orde Baru merupakan periode paling kelam bagi masyarakat adat, dibandingkan periode sebelum dan sesudahnya. Di era itu, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan akses. Tidak saja hambatan akses dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, tetapi juga hambatan akses dalam kegiatan sosial budaya, misalnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara adat dan religi di kawasan hutan adat (Jayadi & Soemarno, 2014).

Semenjak itulah berawalnya konflik dalam memperebutkan hak-hak pengelolaan hutan adat antara masyarakat adat dengan berbagai pihak, dan terus berlanjut hingga saat ini. Eskalasi konflik terus meluas dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Tidak saja konflik horizontal, tetapi juga konflik vertikal. Yasmi *et al.*, (2009) dan Marboen (2011) misalnya, mencatat bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia terjadi pada 19.420 desa di 32 provinsi; dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya, dengan petani, dengan Perhutani, dengan para pengusaha HPH, dengan HTI, dengan Taman Nasional, dan dengan Kementerian Kehutanan, serta dengan beberapa kementerian lainnya.

Sebenarnya, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat. Namun, keberadaannya dirasakan tidak memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat. Syahrin (2011) dan Subarudi (2013) setidaknya mencatat ada 7 jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, yang meliputi 4 sektor pembangunan yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat

No.	Jenis peraturan perundang-undangan dan perihalnya	Substansi pengaturannya
1.	UU No. 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan	Hutan marga yang dikuasai masyarakat hukum adat (HMA) termasuk dalam hutan negara dengan tidak meniadakan hak-hak HMA yang bersangkutan dan anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan tersebut sepanjang hak-hak itu menurut kegiatannya masih ada (Pasal 2)

2.	UU No. 5 Tahun 1960, tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria	Hak-hak adat yang mencakup tanah, air dan udara diakui sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 5)
3.	UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan	Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5); Memberi kesempatan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan hutan dengan tujuan khusus (Pasal 34); Pengukuhan dan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah, tetapi penetapan hutan adat merupakan kewenangan menteri (Pasal 67)
4.	UU No. 22 Tahun 2001, tentang Migas	Kegiatan usaha migas tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat (Pasal 33)
5.	UU No. 27 Tahun 2003, tentang Panas Bumi	Kegiatan usaha panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat (Pasal 16)
6.	UU No. 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum (Pasal 1, angka 35);
7.	UU No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air	Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemda dengan tetap mengakui keberadaan hak ulayat MHA setempat dan hak serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 6 Ayat 2); Pengakuan MHA disertai syarat: (a) sepanjang masih ada dan jika tidak ada, maka hak ulayat MHA tidak dapat dihidupkan lagi; (b) keberadaannya harus dikukuhkan oleh pemda melalui perda; (c) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 6, Ayat 3)

Sumber: Syahrin (2011) dan Subarudi (2013)

Kondisi Hutan Adat Saat Ini

Bagi masyarakat adat, makna hutan adat tidak hanya dinilai sebatas rimbunnya pepohonan dan luasnya bentangan lahan, tetapi lebih dari itu. Keberadaannya, sesungguhnya merupakan simbol dan identitas sosial dari masyarakat adat yang bersangkutan. Di dalamnya terkandung berbagai fungsi yang harus dijaga keberlanjutannya, mulai dari fungsi ekologi, konservasi, religi, ekonomi, hingga sosial budaya. Oleh karena itu, kemampuannya bertahan,

merupakan cerminan dari keberhasilan semangat dan daya juang suatu masyarakat adat dalam menjaga dan mempertahankan fungsi hutannya secara keberlanjutan.

Begitu sentralnya fungsi hutan adat bagi masyarakat adat, sehingga tidak heran jika mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelola hutan adat. Perjuangan tersebut ternyata direspon positif oleh Mahkamah Konstitusi, dengan dikabulkannya sebagian gugatan oleh tiga lembaga: -Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Kab. Kampar, Riau), dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (Kab. Lebak, Banten), melalui Putusan MK 35 (Subarudi, 2013). Tentu saja putusan ini menjadi tonggak bersejarah, tidak hanya bagi ketiga lembaga tersebut, tetapi juga bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia.

Saat ini, setahun Pasca Putusan MK 35, kondisi hutan adat masih belum terlalu menggembarakan. Pemerintah terkesan gagap merespon putusan tersebut. Hanya beberapa daerah saja yang meresponnya positif, dengan menerbitkan Perda. Namun, jumlahnya masih relatif sedikit, masih bisa dihitung dengan jari, dan jauh lebih sedikit dengan jumlah daerah yang sedang berkonflik.

Atas kondisi ini, maka tidak heran jika banyak pihak menilai bahwa pemerintah memang terkesan lebih pro kepada investor dibandingkan dengan kepentingan masyarakat adat. Kesan tersebut semakin kuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut II/2013, yang menyebutkan bahwa Kemenhut baru akan mengakui hutan adat setelah ada Perda. Ini artinya Kemenhut sengaja "melempar bola panas" ke Pemda untuk membuat Perda, seolah-olah otoritas untuk menetapkan hutan adat itu berada pada Pemda, padahal masih banyak hal yang perlu disiapkan oleh Kemenhut menyambut putusan MK (Arizona, 2013; Saturi *et al.*, 2014; Sembiring, 2014).

Tentu syah-syah saja mereka memberikan penilaian seperti itu. Namun, pemerintah juga mungkin memiliki alasan yang kuat sehingga sampai saat ini belum merealisasikan putusan MK tersebut. Adanya kekhawatiran yang mendalam atas keselamatan hutan adat, jika dikuasai oleh elit-elit tertentu yang mengatasnamakan masyarakat adat, diduga sebagai faktor utama yang menjadi pertimbangan di balik sikap pemerintah yang terkesan lamban.

Putusan MK memang harus dipahami sebagai perlindungan negara terhadap hak rakyatnya. Namun, terbitnya putusan tersebut berpotensi disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan yang berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan mengganggu kemantapan usaha yang berizin resmi. Terkait dengan itu, maka beberapa pihak menduga bahwa lambannya pemerintah merespon putusan MK 35 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1) Khawatir dijadikan sebagai ajang politisasi, sebab masalah penetapan masyarakat hukum adat berada di ranah politik. Oleh karena itu, sangat logis jika hak dan akses mereka terhadap hutan adat akan dimainkan oleh para politikus, baik dalam Pemilu maupun Pilkada, untuk memperoleh dukungan suara mereka, tanpa peduli risikonya

terhadap kelestariannya (Handadhari, 2013), 2) Kekhawatiran pemerintah akan munculnya dominasi elit-elit masyarakat adat sebagai ketua lembaga adat yang bekerja atas kepentingan pribadi, tetapi bermain dan mengatasnamakan aspirasi masyarakat adat, 3) Kekhawatiran pemerintah bahwa jika pengelolaan hutan adat sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat adat, maka peruntukannya sulit dikontrol, -mau dijadikan kebun sawit ataupun pertanian, semuanya ditentukan oleh lembaga adat mereka sendiri (Subarudi, 2013), 4) Akan muncul gugatan oleh investor kepada pemerintah terkait dengan perizinan usaha karena saat ini banyak hutan yang masih dikuasai oleh investor, 5) Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membuat regulasi di tingkat nasional dan daerah (Saturi *et al.*, 2014).

Strategi Pengelolaan Hutan Adat ke Depan

Di masa yang akan datang, konflik terhadap pengelolaan hutan adat diyakini akan terus berlanjut. Bahkan eskalasinya akan lebih masif jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Subarudi (2013) menyebutkan beberapa kasus yang mungkin terjadi di masa yang akan datang pasca Putusan MK 35, diantaranya: 1) ada kecenderungan di kalangan masyarakat adat untuk menarik kembali tanah-tanah adat yang telah diberikan pemerintah secara adat di masa awal kemerdekaan, 2) adanya upaya dari masyarakat adat untuk menghidupkan kembali masyarakat hukum adat yang sudah melebur.

Setelah putusan MK 35 bahwa hutan adat berada dalam wilayah hukum adat dan mereka dapat menggunakannya sesuai aspirasi dan kebutuhan mereka dengan tanpa mengabaikan peraturanperundangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Handadhari (2013) dan Subarudi (2013), strategi pengelolaan hutan adat ke depan harus dapat menjelaskan dan melaksanakan kegiatan yang berupa: 1) penetapan masyarakat hukum adat (MHA), 2) penetapan tata batas hutan adat, dan 3) pembentukan kelembagaan masyarakat adat.

Penetapan MHA dilakukan dengan cara: a) identifikasi MHA, b) verifikasi MHA, dan c) penetapan MHA. Identifikasi MHA dapat dilakukan sendiri oleh MHA atau dengan bantuan Pemda. Proses identifikasi dilakukan dengan mencantumkan paling sedikit data dan informasi mengenai: a. sejarah MHA; b. wilayah adat; c. hukum adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat (Subarudi, 2013).

Penetapan tata batas dimaksudkan untuk menghindari munculnya konflik terkait dengan letak dan tapal batas hutan adat. Subarudi (2013) menyebutkan bahwa jika penetapannya sudah dilakukan, maka pengelolaannya tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika hutan adat berada di hutan lindung, maka pengelolaannya harus mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999 berikut dengan PP turunannya; 2) Jika hutan adat berada di hutan konservasi, maka pengelolaannya harus mengikuti UU No. 26 Tahun 2007 tentang

Tata Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman SDH dan Ekosistemnya berikut dengan PP turunannya, dan 3) Hal yang sama juga berlaku jika hutan adatnya berada dalam kawasan hutan produksi. Hal yang membedakan adalah persoalan kewenangan yang memberi izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan adat tetap berada di tangan lembaga adat dan bukan lagi menjadi kewenangan Kemenhut.

Perlunya pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat serta proses pengambilan keputusannya, dimaksudkan agar proses demokrasi tidak didominasi oleh elit-elit tertentu. Sangat berisiko jika mekanisme pengambilan keputusan hanya dimonopoli oleh segelintir elit masyarakat adat, sebab sulit memastikan bahwa elit-elit tersebut akan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan. Untuk itu perlu dibuat regulasi yang jelas agar setiap pengambilan keputusan, harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Penutup

Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelola hutan adat dimulai semenjak mereka mengalami marginalisasi oleh kekuasaan negara. Perjuangan mereka mendapatkan tonggak yang bersejarah dengan dikeluarkannya Putusan MK 35. Dengan putusan tersebut, maka hutan adat dikeluarkan dari status kawasan hutan negara, dan selanjutnya dikategorikan sebagai hutan hak, sama seperti hutan milik perseorangan ataupun badan hukum.

Pemerintah dinilai lamban dalam merespon Putusan MK 35, meskipun sebenarnya hal ini mungkin sebagai wujud dari sikap kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tentu menyadari bahwa banyak institusi adat di daerah yang tidak bebas cacat, sehingga mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan seluruh masyarakat adat.

Penguatan kelembagaan masyarakat adat, agar dapat menjamin partisipasi seluruh masyarakat adat dalam pengambilan keputusan adalah mutlak dilakukan. Selain itu, diperlukan juga sinergisitas di antara seluruh stakeholders, terutama pemerintah pusat, pemda, akademisi, LSM, pengusaha, dan masyarakat adat guna menghindari terulangnya kembali kesalahan pengelolaan hutan adat sebagaimana yang terjadi di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y., 2013. Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah. *Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012" Palangkaraya, Rabu 20 November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.* http://www.academia.edu/5328382/Peluang_hukum_implementasi... (Diakses 10 Mei 2014).
- Forest People Program, 2014. Determinasi dan Resiliensi:seruan masyarakat hutan untuk mengamankan keberadaannya. <http://www.lifemosaic.net/ind/berita/determinasi-dan-resiliensi-seruan-masyarakat...>(Diakses 5 Juni 2014).
- Handadhari, T., 2013. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. <http://opiniKompas.blogspot.com/2013/09/eksistensi-masyarakat-hukum-adat.html>. (Diakses 4 Juni 2014).
- Jayadi, E.M & Soemarno, 2014. Analisis Transformasi Awig-awig dalam Pengelolaan Hutan Adat (studi kasus pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara).<http://igtj.ub.ac.id/index.php/igtj/article/view/121>
- Marboen, A.P., 2011. Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia.<http://www.antaraneWS.com/berita/1310350150/konflik-pengelola-an-hutan-terjadi-di-1924-desa>. (Diakses 19 Januari 2014).
- Murdiati, C.W.R., 2013. Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: studi terhadap masyarakat adat Kajang. *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: Ethnicity and Globalizations.*<http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-09.pdf>. (Diakses 20 Januari 2014).
- Nauli, M., 2013. MK dan Hutan Adat. <http://musri-nauli.blogspot.com/2013/06/mk-dan-hutan-adat.html>.(Diakses 4 Juni 2014).
- Raden, B. & A. Nababan, 2003. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas.http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Pengelolaan_Hutan_Berbasis.html. (Diakses 10 Januari 2014).
- Resosudarmo, B. P., A. A. Nawir, I. A. P. Resosudarmo & N. L. Subiman, 2012. *Forest Land Use Dynamics in Indonesia*. Working Papers in Trade and Development, Working Paper No. 2012/01. Australian National University.
- Saturi, S., A. Fachrizal, W. Chandra, T. Wijaya & A.S. Karokaro, 2014. Setahun Putusan MK 35:pengakuan hutan adat masih di awang-awang. <http://www.mongabay.co.id/2014/05/16/setahun-putusan-mk-35-pengakuan...> (Diakses 3 Juni 2014).
- Sembiring, S. N., 2008. Aspek Hukum Desa dan Hutan Desa. <http://alh-kalbar.blogspot.com/2008/08/aspek-hukum-desa-dan-hutan-desa.html>(Diakses 13 April 2014).
- Subarudi, 2013. Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan. *Policy Brief*, 7 (2): 1-7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. http://fordamof.org/files/Policy_Brief_7.2.2013-Subarudi.pdf.(Diakses 10 Mei 2014).

- Syahrin, A., 2011. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional*. <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/kearifan-lokal-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-pada-kerangka-hukum-nasional/>. (Diakses 7 Mei 2014).
- Yasmi, Y., J. Guernier & C.J.P., Colfer. 2009. Positive and Negative Aspects of Forestry Conflict: lessons from a decentralized forest management in Indonesia. *International Forestry Review*, 11 (1): 98-110. <http://www.cifor.org/acm/beyond/conflict-studies.htm>
- Yusmira, N., 2013. Hutan Adat di Jambi Pasca Putusan MK. http://alams Sumatera.org/index_show.php?id=130. (Diakses 3 Juni 2014).

MEMBANGUN KARAKTER ILMIAH PESERTA DIDIK MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN KONSEP *RESILENSI* PADA PROSES PEMBELAJARAN

Afriana Azizah

Dosen Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram

Latar Belakang

Pengajar mengemban tugas utamanya adalah: mendidik dan membimbing peserta didik untuk belajar serta mengembangkan dirinya. Di dalam tugasnya seorang pengajar diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memberi pengalaman-pengalaman lain untuk membentuk kehidupan sebagai individu yang dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat modern. Mengajar berarti berpartisipasi dengan peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis dan mengadakan justifikasi. Tugas pengajar tidaklah berakhir tatkala telah selesai menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas dengan baik. Seorang pengajar juga bertanggung jawab untuk membina peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya sehari-hari, sehingga mereka betul-betul mampu mandiri dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori yang telah mereka dapat di dalam kelas, dan juga dapat memecahkan masalah yang diberikan pengajar (Martinis, 2008).

Faktanya, seringkali kita sebagai pengajar menemukan peserta didik yang mampu memecahkan masalah yang telah diberikan kepada mereka. Akan tetapi, setelah mereka menemui masalah diluar kelas atau di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak mampu mengatasi masalah (yang hampir sama) yang dihadapinya, maka timbul pertanyaan dibenak kita sebagai pengajar: "Kenapa hal ini sampai terjadi?" Barangkali suatu jawaban, masalah yang diberikan pengajar terlalu mudah dipecahkan atau masalah tersebut tidak menantang, mungkin juga masalah itu dipecahkan berkat bantuan pengajar, atau teman-temannya, atau barangkali juga peserta didik belum mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat dari pengajarnya. Berdasarkan uraian tersebut, penting rasanya kita sebagai pengajar untuk memberi solusi dan menanamkan cara berfikir yang baik, mental dan sikap yang kuat, serta terampil dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Sebagaimana yang diharapkan dalam penilaian/evaluasi pembelajaran yang utuh manakala aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dapat dijangkau/tercapai oleh peserta didik, karena pengajar yang efektif adalah pengajar yang mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan dan pengetahuannya.